

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat Instansi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen Indonesia yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya. Lembaga ini berperan dalam berbagai aspek perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk melakukan kajian mendalam, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mengawasi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi serta berupaya menyelesaikan konflik melalui proses mediasi guna memastikan keadilan dan perlindungan bagi setiap individu.

Komnas HAM didirikan pertama kali melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, sebagai lembaga yang memiliki fokus pada upaya perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, sejak tahun 1999, dasar hukum keberadaannya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang memberikan penjabaran lebih lengkap mengenai tujuan pembentukan, prinsip dasar, tugas, wewenang, struktur organisasi, serta keanggotaan Komnas HAM.

Selain menjalankan perannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, Komnas HAM juga memiliki tanggung jawab dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini semakin ditegaskan dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, lembaga ini dapat membentuk tim yang melibatkan unsur Komisi Hak Asasi Manusia serta perwakilan dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM memiliki hak pengawasan untuk mengkaji kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan, pengumpulan data, serta analisis guna mengidentifikasi potensi diskriminasi ras dan etnis. Hasilnya kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan [1].

2.2 Visi dan Misi Instansi

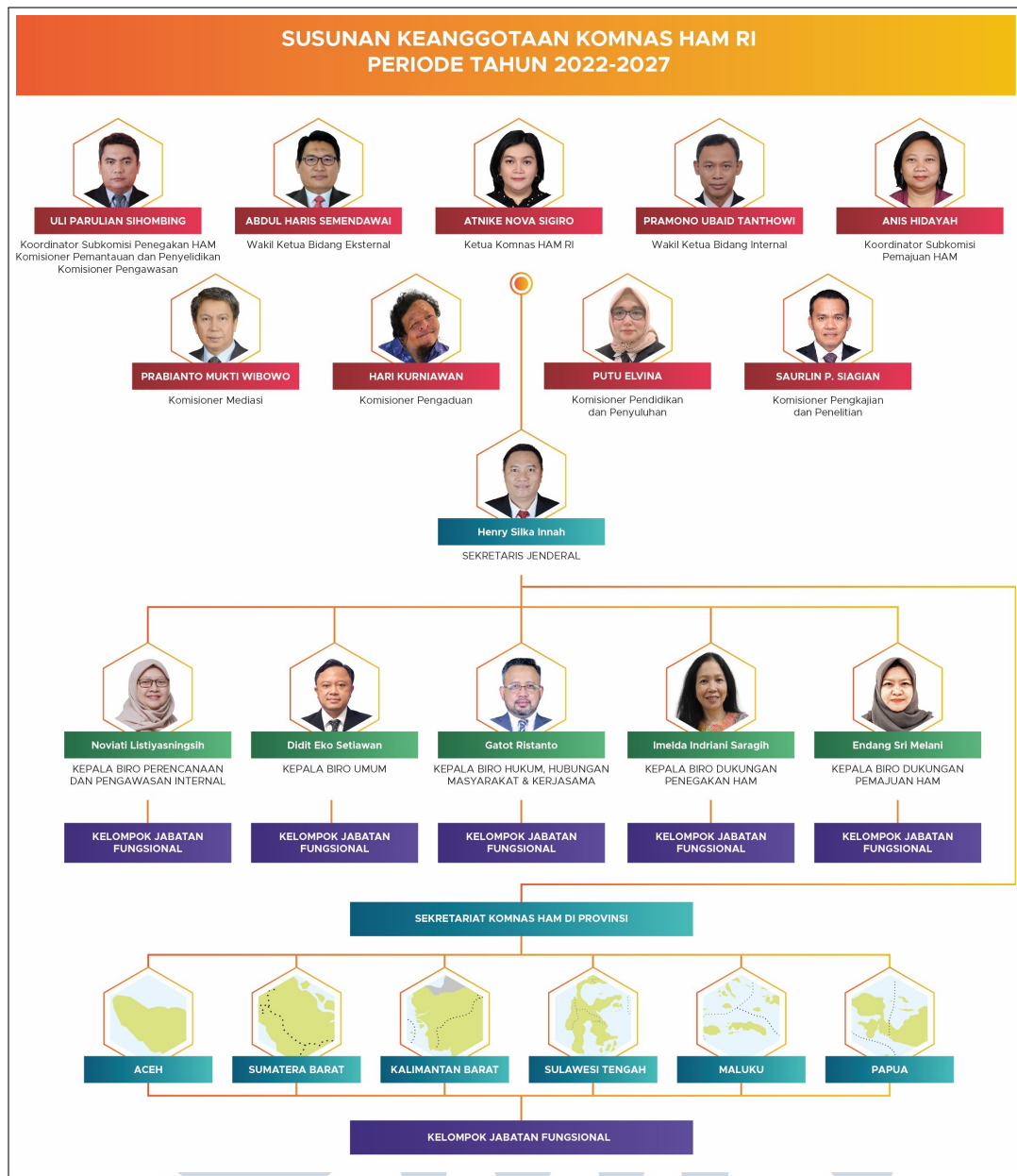
Komnas HAM memiliki visi "Terwujudnya Komnas HAM yang Kredibel untuk Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pengertian "kredibel" memiliki makna bahwa Komnas HAM harus memiliki kekuatan, akuntabilitas, dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Makna "adil dan beradab" menegaskan pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang ras, etnis, atau golongan. Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang beradab sebagaimana tercantum dalam Pancasila dapat tercapai apabila masyarakat menjunjung tinggi dan mematuhi norma-norma hak asasi manusia yang bersifat universal. Sementara itu, misi dari Komnas HAM adalah sebagai berikut [3].

1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara.
2. Membangun keadaban HAM masyarakat.
3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional.
4. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM.

2.3 Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada Gambar 2.1.





Gambar 2.1. Struktur Organisasi Instansi Komnas HAM

Sumber: [4]

Berdasarkan mandat yang diatur pada Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 [5] dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM [6], masing-masing jabatan memiliki tugas sebagai berikut.

1. Pimpinan Komnas HAM RI

Merupakan jabatan tertinggi yang terdiri dari Ketua Komnas HAM RI, Wakil Ketua Bidang Internal, dan Wakil Ketua Bidang Eksternal. Pimpinan

bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas Komnas HAM secara umum serta mengoordinasikan seluruh komisioner dan sekretariat.

2. Komisioner Komnas HAM

Bertugas menjalankan fungsi substansif Komnas HAM sesuai dengan pembagian subkomisi dan bidang tugas masing-masing berikut.

- (a) Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM
- (b) Subkomisi Penegakan HAM
- (c) Komisioner Pengkajian dan Penelitian
- (d) Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
- (e) Komisioner Pengaduan
- (f) Komisioner Mediasi

Koordinator subkomisi berperan sebagai pengarah dan penanggung jawab kegiatan di bidang masing-masing, sementara komisioner lain melaksanakan tugas substansif sesuai subbidang tugasnya.

3. Sekretaris Jenderal

Merupakan pejabat struktural tertinggi di bidang kesekretariatan. Sekretaris Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada pimpinan dan komisioner. Sekretaris Jenderal membawahi langsung Kepala Biro dan sekretariat di daerah.

4. Kepala Biro

Kepala Biro bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan dukungan teknis serta administratif berikut.

- (a) Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
- (b) Kepala Biro Umum
- (c) Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
- (d) Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
- (e) Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM

Setiap biro memiliki Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pelaksana teknis sesuai bidangnya.

5. Sekretariat Komnas HAM di Provinsi

Merupakan perpanjangan tangan Komnas HAM di tingkat daerah. Sekretariat provinsi berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal dan berfungsi mendukung pelaksanaan tugas Komnas HAM di wilayah masing-masing, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Merupakan kelompok jabatan profesional yang berada di bawah masing-masing biro, baik di pusat maupun daerah. Kelompok ini bertugas memberikan dukungan teknis sesuai dengan keahliannya.

2.4 Logo Instansi

Logo Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2. Logo Komnas HAM